

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PERADILAN AGAMA

Oleh: Dr. Sobandi, SH, MH

Abstrak

Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang tidak terpenuhi haknya dalam proses penegakan hukum. Pengadilan Agama memutus perkara perceraian dalam satu tahun lebih kurang sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) perkara yang 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri (Cerai Gugat) dan sisanya diajukan oleh pihak suami (Cerai Talak). Data menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga,

Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang tidak terpenuhi haknya dalam proses penegakan hukum. Ketika Badan Peradilan Agama melakukan diskusi dengan berbagai *stakeholders* terkait, terdapat sejumlah isu dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam proses peradilan, sebagai berikut:

1. Aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
2. Ketersediaan blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian;

3. Persepektif hakim dalam menetapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian;
4. Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara; dan
5. Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera;

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak serta merta selesai dengan terjadinya perceraian antara pasangan suami istri, karena terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian tersebut, baik dari pihak suami kepada mantan istri, seperti hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*,

maupun hak anak atas nafkah yang tetap harus dipenuhi, meskipun kedua orang tuanya bercerai.

Pengadilan Agama memutus perkara perceraian dalam satu tahun lebih kurang sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) perkara yang 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri (Cerai Gugat) dan sisanya diajukan oleh pihak suami (Cerai Talak). Data menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga,

Australia *Indonesia*
Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak atas nafkah setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan lebih kurang satu juta anak di Indonesia menjadi korban perceraian setiap tahun dan cuma 2% dari perkara perceraian yang dalam perkaranya disertai dengan penentuan nafkah anak, sementara 98% lainnya

tanpa penentuan kewajiban pemenuhan nafkah anak.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan studi lapangan untuk memotret lebih tajam tentang implementasi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) wilayah provinsi yang dijadikan sampel, ditemukan dari 256.003 putusan cerai hanya 3,10% (7.951 perkara) yang memuat amar tentang pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dan dari putusan tersebut hanya 0,26% yang diajukan permohonan eksekusi;

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang rinci bagi hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak, namun pada prakteknya belum semua hakim menerapkannya secara utuh, terutama terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca

perceraian, disebabkan di antaranya karena perbedaan pemahaman mengenai *ultra petita* dalam penjatuhan putusan secara *ex officio*.

Mahkamah Agung melalui rumusan hukum kamar agama dalam pleno kamar juga telah memberikan beberapa pedoman terkait jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* dicantumkan di dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);
2. Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018);
3. Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* (SEMA Nomor 3 Tahun 2018);
4. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut (SEMA Nomor 2 Tahun 2019);
5. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat ditambahkan kalimat "... yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan (SEMA Nomor 2 Tahun 2019);
6. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, pembagian gaji dari mantan suami seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dinyatakan

secara *declaratoir* dalam amar putusan yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan (SEMA Nomor 2 Tahun 2019); dan

7. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonvensi ataupun gugatan sendiri (SEMA Nomor 5 Tahun 2021).

Sejumlah rumusan hukum kamar agama dalam hasil pleno kamar di atas menunjukkan *concern* Mahkamah Agung, khususnya peradilan agama terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Orientasi utama bagaimana jaminan kepastian hukum atas pemenuhan hak tersebut dapat terwujud secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena data menunjukkan di antara penyebab hak perempuan

dan anak pasca perceraian selama ini belum terimplementasi karena membutuhkan prosedur dan biaya yang tidak ringan.

Badan Peradilan Agama melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan bidang administrasi berupa penerbitan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama perihal a) ketersediaan informasi yang memadai pada website, brosur, aplikasi, dan media informasi lain tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian, b) ketersediaan blanko atau formulir gugatan yang disertai tuntutan hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan c) penyediaan sarana dan prasarana pendukung di satuan kerja Pengadilan Agama;
2. Kebijakan bidang yudisial di antaranya berupa pembinaan para hakim, penyediaan blanko

putusan yang disertai hak perempuan dan anak pasca perceraian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial yang melindungi hak perempuan dan anak, dan penerbitan peraturan pemerintah yang menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian; dan

3. Kebijakan pelaksanaan putusan dengan melibatkan *stakeholders* terkait melalui pencantuman pada amar putusan dan kerjasama antar lembaga dalam rangka menyederhanakan eksekusi.

Tindak lanjut atas *Policy Brief* di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 juni 2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam surat tersebut, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama untuk melakukan di antaranya hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian pada seluruh media informasi pengadilan;
2. Memastikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara, termasuk informasi terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian;
3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak perempuan dan anak pasca perceraian; dan
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di atas, juga telah disertai contoh *template* gugat cerai, baik yang diajukan manual atau elektronik, dan cerai talak, baik yang diajukan manual atau elektronik, yang disertai tuntutan hak perempuan dan anak pasca

perceraian. Contoh *template* tersebut saat ini juga sudah dimuat di dalam aplikasi gugatan mandiri yang dapat diakses oleh publik secara *online* dan digunakan sesuai dengan karakteristik perkara masing-masing. (ARR dan Ri)

Referensi:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian; dan
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HJK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.